


PEMBERIAN PERLINDUNGAN JANGAN DIBATASI DENGAN JENIS TINDAK PIDANA TERTENTU

Pasal baru (sebelum pasal 18) dalam PANJA¹

“Perjanjian perlindungan saksi dan korban diberikan oleh LPSK terhadap tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM yang berat, korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, dan perdagangan orang dengan, mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut....”

Tambahan ketentuan pembatasan atau kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan dalam program perlindungan saksi di LPSK dalam pasal baru ini merupakan sebuah kemunduran dari RUU Perlindungan Saksi. Argumentasi PANJA atas munculnya pasal ini sebagian besar dilatar belakangi untuk mengurangi beban pembiayaan pemerintah agar biaya yang akan diberikan untuk perlindungan tidak terlalu besar. Argumentasi kedua adalah: mekanisme ini merupakan “alat penyaring” atas kasus-kasus yang akan masuk ke LPSK² sehingga beban LPSK akan diminimalisir³. (lihat bagan)

Bagan Tata Cara Pemberian Perlindungan Hasil PANJA



Pemikiran seperti ini justru akan memperlemah kerja-kerja dari LPSK. Seharusnya kategori saksi yang berhak mendapatkan perlindungan tidak digunakan pada jenis-jenis kejahatannya seperti hasil PANJA tersebut. Sebaiknya model pembatasan atau seleksi hanya di dasarkan pada: **KATEGORI ANCAMAN ATAU INTIMIDASI yang diterima oleh saksi⁴, bukan jenis atau ruang lingkup tindak pidananya.**

¹ Disetujui PANJA tanggal 8 Maret 2006.

² Latar belakang untuk menggunakan kategori ini pun didasarkan agar LPSK hanya menangani kasus-kasus yang terkait dengan kejahatan organisasi.

³ Kategori tindak pidana yang masuk dalam perlindungan ini pun tidak konsisten, bila di lihat jenis tindak pidana tersebut secara umum dikaitkan dengan adanya UU tindak pidana khusus seperti: korupsi, HAM yang berat, terorisme dll, (kecuali Tindak pidana perdagangan orang yang masih berstatus RUU) namun jika kita telusuri lagi ternyata masih banyak juga UU Tindak Pidana Khusus lainnya yang tidak dimasukkan dalam kategori ini salah contoh yakni UU PKDRT

⁴ Problematika pemberian hak saksi inipun masih tumpang tindih, lihat penjelasan selanjutnya.

Bila argumantasi PANJA menyatakan bahwa agar beban dari negara bisa dikurangi dengan menggunakan kategori ini juga tidak konsisten karena bila dilihat dalam rumusan selanjutnya, yakni :

“...mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban**
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban**
- c. Hasil analisa tim medis dan psikolog terhadap saksi dan/atau korban**
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan saksi dan/atau korban “**

Pertimbangan-pertimbangan Pada huruf a/s/d d tersebut sudah cukup efektif untuk melakukan penyaringan kasus yang akan menjadi perhatian dari LPSK. Sehingga tidak perlu lagi dibuat kategori tindak pidana seperti rumusan diatas. Bila argumentasi PANJA yang menginginkan bahwa perlindungan LPSK hanya untuk kasus-kasus yang meliputi *Organized Crime* atau kejahatan terorganisir juga tidak konsisten, terorganisir sebaiknya diletakkan dalam kerangka bahwa kejahatan tersebut memiliki karakter, sifat atau pola yang terorganisir.

Oleh karena itu karena sifatnya terorganisir maka kejahatan tersebut tidak bisa dilekatkan pada terminologi jenis-jenis tindak pidana, seperti yang dirumuskan oleh PANJA, melainkan bisa terimplementasi dalam berbagai jenis tindak pidana apapun, baik tindak pidana yang terkait dengan narkoba, maupun tindak pidana pemalsuan, penyeludupan, lingkungan hidup, pencurian dengan kekerasan dan lain sebagainya. Walaupun dalam prakteknya (dari berbagai referensi) kejahatan terorganisir ini mencakup pula berbagai jenis tindak pidana dengan “cara” yang sangat luas.

Rumusan ini akan menutup perlindungan saksi diluar tindak pidana tersebut, hal ini akan mendiskriminasi para saksi karena telah menutup perlindungan saksi dalam tindak pidana lain, walaupun ancaman dan intimidasi telah termasuk kategori yang berat. Sebagai contoh, banyak kasus-kasus tindak pidana perkosaan (kejahatan seksual) yang justru mendapatkan ancaman yang berat, lihat juga berbagai kasus pidana di wilayah tindak pidana lingkungan (menyangkut korporasi), illegal loging dalam kasus-kasus tersebut banyak saksi di aniaya bahkan mengalami percobaan pembunuhan.⁵

Untuk perbandingan lihat berbagai perundang-undangan perlindungan saksi di berbagai negara. **UU Perlindungan Saksi Jerman**⁶, selain mengatur mengenai perlindungan saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti kejahatan terorganisir namun tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan saksi dari tindak pidana lainnya ke dalam program perlindungan saksi.⁷ sedangkan **di Kanada berdasarkan UU perlindungan saksinya**, program perlindungan saksi dibuka bagi seluruh kasus pidana apapun, titik berat perlindungan diberikan beradasrkan resiko terhadap saksi, bahaya bagi masyarakat jika saksi dimasukkan dalam program arti penting saksi dan arti penting informasi atau alat bukti yang diberikan saksi.⁸

⁵ Lihat berbagai kasus ancaman terhadap saksi yang dikumpulkan oleh Koalisi perlindungan saksi., 2005.

⁶Disebut dengan UU Harmonisasi Perlindungan saksi dalam Bahaya, (zuegenschutzharmonisierungsetz/ZshG) diundangkan tahun 2001. undang-undang ini mengatur harmonisasi dari perundang-undangan negara bagian tentang perlindungan saksi.

⁷ Lihat Perlindungan Saksi Jerman, ICW, 2005

⁸ Lihat UU perlindungan saksi kanada, tahun 1996.

di dalam **UU perlindungan Saksi di Afrika selatan**⁹, kejahatan-kejahatan yang memungkinkan saksi atau orang yang terkait ditempatkan dalam perlindungan adalah hampir seluruh kejahatan dalam hukum pidananya.¹⁰ Dalam **UU perlindungan saksi Queensland** tahun 2000, dinyatakan bahwa orang yang boleh ikut serta dalam program perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul karena orang tersebut telah membantu aparat penegak hukum.¹¹

Tabel Saksi Kejahatan yang dilindungi

Negara	Saksi Kejahatan yang dilindungi
Jerman	<ul style="list-style-type: none"> - mengatur mengenai perlindungan saksi yang menjadi kunci penting dari suatu tindak pidana yang bersifat ekstrim seperti kejahatan terorganisir - namun tidak menutup kemungkinan untuk memasukkan saksi dari tindak pidana lainnya ke dalam program perlindungan saksi
Kanada	Program perlindungan saksi dibuka bagi seluruh kasus pidana apapun, titik berat perlindungan diberikan berdasarkan resiko terhadap saksi, bahaya bagi masyarakat jika saksi dimasukkan dalam program arti penting saksi dan arti penting informasi atau alat bukti yang diberikan saksi
Afrika Selatan	Kejahatan-kejahatan yang memungkinkan saksi atau orang yang terkait ditempatkan dalam perlindungan adalah hampir seluruh kejahatan dalam hukum pidananya
Queensland Australia	orang yang boleh ikut serta dalam program perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul karena orang tersebut telah membantu aparat penegak hukum

Rekomendasi:

- **Pembatasan terhadap kategori pidana dalam pemberian perlindungan saksi versi DPR RI harus dihilangkan**
- **Bunyi pasal berubah menjadi ;**
“Perjanjian perlindungan saksi dan korban diberikan oleh LPSK dengan, mempertimbangkan syarat-syarat sebagai berikut:”
 1. *Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban*
 2. *Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban*
 3. *Hasil analisis tim medis dan psikolog terhadap saksi dan/atau korban*
 4. *Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan saksi dan/atau korban “*

⁹ UU perlindungan saksi Afsel tahun 1996.

¹⁰ Lihat lampiran dalam UU perlindungan saksi di Afsel tahun 1996.

¹¹ Lihat BAB II angka 5 UU perlindungan saksi Queensland, tahun 2000.